



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTABARU

Jl. Raya Stagen Km. 9,5

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktb

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIYANTO Bin SUPARDI**;
Tempat Lahir : Blora;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/-08 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa pantai Baru RT.002, RW.001 Kec. Kelumpang Selatan kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan

- Dias Rianingtyas, S.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Hermayana sebagai Panitera Pengganti;
- Aipda Mambar Ukuyr Kaban sebagai Kuasa Penuntut Umum ;

Telah dibacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polres Kotabaru Polsek Kelumpang Hulu atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2022 Nomor 22/Q.3./Eku/10/2022;

a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut;

b. Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah:

- Saksi **M. Ardani Rachman**, Umur 29 tahun, Tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 09 Juli 1993, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspolsek Kelumpang Hulu, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA;

Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wita Anggota Polsek Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat Patroli telah mendapat informasi tempat penjualan miras bahwa di rumah

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Terdakwa di Desa Sungai kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab Kotabaru ada warung yang menjual minuman beralkohol;

- Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Kelumpang Hulu Pulau Laut Timur melakukan penyelidikan yang ternyata benar, di sebuah warung milik terdakwa Supriyanto yang beralamat di Desa Sungai kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab Kotabaru petugas menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis bir bintang sebanyak 8 (delapan) botol Anggur Merah 4 (empat) botol dan merk Vodka 2 (dua) botol;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Supriyanto minuman keras tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari penyeter minuman keras dan akan ia jual di wilayah Desa Sungai Kupang;
- Bahwa saat saksi menanyakan terkait izin penjualan minuman keras dari yang berwenang terdakwa Supriyanto mengatakan tidak memiliki izin menjual;
- Bahwa terdakwa Supriyanto karena tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai izin penjualan minuman keras tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tersebut belum pernah dihukum sebelumnya;

Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah

2. Saksi **Eli Martina**, Umur 27 tahun, Tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 29 Maret 1995, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kendal RT 002, RW.009 Desa Kramat Kec. Nganjuk, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wita Anggota Polsek Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat Patroli gtelah mendapat informasi tempat penjualan miras bahwa di rumah Warung Terdakwa di Desa Sungai kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab Kotabaru ada warung yang menjual minuman beralkohol;
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Kelumpang Hulu melakukan penyelidikan yang ternyata benar, di sebuah warung milik terdakwa Supriyanto yang beralamat di Desa Sungai kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab Kotabaru petugas menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis bir bintang sebanyak 8 (delapan) botol Anggur Merah 4 (empat) botol dan merk Vodka 2 (dua) botol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga perbotolnya;

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Supriyanto Bin Supardi menyatakan ia dapatkan dengan cara membeli dari penyeter minuman keras dan akan ia jual di wilayah Desa Sungai Kupang;
- Bahwa saat Anggota Polsek Kelumpang Hulu menanyakan terkait izin penjualan minuman keras dari yang berwenang terdakwa Supriyanto Bin Supardi mengatakan tidak memiliki izin menjual;
- Bahwa saat Anggota Polsek Kelumpang Hulu menanyakan surat izin penjualan terdakwa Supriyanto karena tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai izin penjualan minuman keras tersebut kemudian Anggota Polsek Kelumpang Hulu mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak ada keberatan;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa diamankan petugas kepolisian karena memiliki dan menjual miras;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di rumah/warung milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa minuman keras jenis bir bintang sebanyak 8 (delapan) botol Anggur Merah 4 (empat) botol dan merk Vodka 2 (dua) botol;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras sudah sekitar satu bulan;
- Bahwa terdakwa menjual miras kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual miras kepada anak kecil;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian oleh petugas kepolisian kemudian diamankan ke polsek untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menjual minuman keras tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan;

Kemudian Putusan dibacakan yang selengkapnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIYANTO Bin SUPARDI;**
Tempat Lahir : Blora;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/-08 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa pantai Baru RT.002, RW.001 Kec. Kelumpang Selatan kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) PERDA Kabupaten Kotabaru No. 1 tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wita Anggota Polsek Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru sedang melaksanakan giat Patroli ;
- Bahwa benar saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa Supriyanto diduga menjual minuman keras beralkohol;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis bir

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bintang sebanyak 8 (delapan) botol Anggur Merah 4 (empat) botol dan merk Vodka 2 (dua) botol;

- Bahwa benar bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Supriyanto Bin Supardi terkait kepemilikan dan menjual minumas keras tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Supriyanto Bin Supardi beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke polsek untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **“Tanpa Hak Memiliki dan Menjual Minuman Beralkohol** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa jenis bir bintang sebanyak 8 (delapan) botol Anggur Merah 4 (empat) botol dan merk Vodka 2 (dua) botol, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 22 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) PERDA Kabupaten Kotabaru No. 1 tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **“Tanpa Hak Memiliki dan Menjual Minuman Beralkohol”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) botol Merk Bintang ;
 - 4 (empat) botol Merk Anggur Merah;
 - 2 (dua) botol merk Vodka;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022**, oleh kami **DIAS RIANINGTYAS, S.H**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **HERMAYANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru,
serta dihadiri oleh **MAMBAR UKUR KABAN**, selaku Kuasa Penuntut Umum dari
Polsek Kelumpang Hulu dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERMAYANA

DIAS RIANINGTYAS, S.H

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 20/Pid.C/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)